



P U T U S A N

No. 12

PK/Pdt.Sus/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

CRISTIAN MAPALIEY, bertempat tinggal Villa Melati Mas Blok B-9/6 Rt. 050/RW.008, Desa Jelupang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Rudy Muliadi,SH., dan Charlie A. Tuela,SH., para Advokat, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Lantai 5, Ruang 524 C. Wing C, Blok IV, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon ;
melawan :

GUNAWAN SUKARDI, bertempat tinggal di Gunung Putri Utara, Kelurahan Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon;
d a n :

PT. VS. MINING RESOURCES berkantor di Plaza Chase 15 th floor, Pela Mampang, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21 Jakarta;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon/Turut Termohon;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 301/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel tanggal 30 Maret 2009 yang telah

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon dengan posita gugatan sebagai berikut :

I. DUDUK SOAL :

1. Bahwa putusan majelis Arbitrase ad hoc, tgl. 23 September 2008, dalam perkara penyelesaian sengketa antara Christian Mapaliey (Pemohon) dengan PT. VS. Mining Resources (Termohon) dan Gunawan Sukardi (Turut Termohon), telah menjatuhkan putusan sbb:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Termohon;

Menyatakan Majelis Arbitrase Ad Hoc berwenang untuk menyelesaikan sengketa ini ;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon dan Turut Termohon terbukti melakukan ingkar janji;
3. Menghukum Termohon dan Turut Termohon secara tanggung renteng membayar sejumlah uang :
 - Selisih harga saham sebesar USD 3,600,000 - USD 2,299,997 = USD 1,300.003 (satu juta tiga ratus ribu tiga sen dollar Amerika);
 - Uang Royalti 100,579,836 x USD 1.10 setiap metrik ton menjadi = USD 110,637,819 (seratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh delapan sembilan belas sen dollar Amerika);
4. Menghukum Termohon dan Turut Termohon melaksanakan isi putusan arbitrase ad hoc ini dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan diucapkan;
5. Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk membayar denda sebesar 5% setahun atas selisih harga yang belum dilunasi USD 1,300,003 juga atas royalti sebesar USD 110,637,819 bila kewajiban 30 hari tidak dilaksanakan;
6. Menghukum kepada Termohon dan Turut Termohon untuk membayar kembali seperdua dari biaya perkara dan

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas persidangan kepada Pemohon yang telah membayar terlebih dahulu biaya perkara dan fasilitas persidangan sebesar Rp. 290.000.000,- dan Rp. 22.500.000,-

7. Menyatakan putusan arbitrase ad hoc ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat keduaabelah pihak;

Memerintahkan kepada sekretaris majelis sidang arbitrase ad hoc untuk menyerahkan dan mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ad hoc ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor atas biaya Pemohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-undang No 30 tahun 1999;

2. Bahwa putusan majelis Arbiter ad hoc akan diputus berbeda seandainya bukti- bukti yang baru yang disembunyikan oleh Termohon pembatalan Arbitrase, yaitu bukti baru yang diberi kode bukti BB - 1 s/d BB - 5, dijadikan bukti pada saat acara pembuktian di Arbitrase. Bukti- bukti tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa pembayaran harga pembelian saham oleh Termohon dan Turut Termohon sebesar USD \$2,3 juta, sudah lunas dan selisihnya sebesar USD \$ 1,3 juta adalah potongan untuk jasa mediator, pajak, komisi dan dibagi bersama.

3. Bahwa keputusan yang dibuat oleh majelis ad hoc tidak mempertimbangkan secara keseluruhan permasalahan sengketa dan bukti- bukti yang diserahkan di persidangan, akibatnya merugikan pihak Pemohon/dahulu Turut Termohon;

4. Bahwa putusan arbitrase sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Oktober 2008;

5. Bahwa oleh karena putusan tersebut adalah putusan yang dibuat bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka putusan tersebut harus dibatalkan.

II. Dasar permohonan pembatalan.

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Undang-undang No, 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya pasal 70, menyatakan: Terhadap putusan arbitrase para pihak "dapat" mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Selanjutnya pada penjelasan pasal 70, dinyatakan :

Bab. VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase.

Hal ini, dimungkinkan karena beberapa hal, "antara lain"

:

Bahwa kata-kata "dapat" dan "antara lain" pada pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, mempunyai makna Undang-undang tidak membatasi untuk menggunakan alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase;

Oleh karenanya, Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pembatalan terlepas dari yang tercantum pada pasal 70 tersebut, disamping permohonan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang No. 30 Tahun 1999, pasal 71, untuk mengajukan permohonan pembatalan pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

III. ALASAN - ALASAN PEMBATALAN.

1. Bukti atau fakta baru bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan.

Bahwa Pemohon menemukan bukti yang menentukan kepastian hukum atas Sales and Purchase Agreement, tanggal 5 Januari 2005 (selanjutnya disebut SPA).

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu:

a. Bukti tentang pelunasan pembelian saham.

- 1). Surat pernyataan Reffly J. Kawengian, tgl. 29 Maret 2006 (BB - 1);
- 2). Formulir pemindahan buku dari PT. Multi Utama Bisnis Solution (PT. MUBS) kepada Christian Mapaliey (BB - 2);
- 3). Surat Christian Mapaliey, tgl. 13 April 2005 perihal pembayaran uang penjualan saham sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk dibagikan kepada Termohon, Pemohon dan teman-teman lainnya (BB - 3).

Bukti tentang Pelunasan pembelian saham.

Surat pernyataan Reftly J. Kawengian, tgl. 29 Maret 2006 (BB - 1) dan formulir pemindahan buku dari PT. Multi Utama Bisnis Solution (PT. MUSS) kepada Christian Mapaliey (BB-2) dan surat Christian Mapaliey tgl. 13 April 2005 (BS - 3);

Bahwa bukti yang diketemukan oleh Pemohon membuktikan pelaksanaan pembayaran terakhir SPA, berupa Cek Nomor; CZ. 422562 dari PT. MUBS sebagai pegangan atau jaminan untuk pembayaran terakhir atas transaksi akuisisi PT. BBI kepada PT. VS.

Mining Resources sebesar Rp. 5.775.000.000,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dengan pembayaran terakhir tersebut, berarti pembayaran sudah dilakukan secara lunas dan karenanya tidak ada lagi kewajiban Turut Termohon untuk membayar, karena Termohon sudah menyatakan lunas;

Bahwa jelas dinyatakan dalam surat pernyataan tersebut (BB - 1), cek yang diterima hanya dapat ditukar pada tanggal 5 April 2005, dengan syarat bahwa Termohon telah memenuhi segala kewajiban yang tertera pada SPA dan memberikan bukti asli kepada Turut Termohon yang menyatakan tidak adanya tumpang

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindih oleh pihak-pihak lain atas lahan pertambangan PT. BBI yang diterbitkan dengan sah oleh Bupati Tanah Bumbu;

Bahwa faktanya lahan pertambangan PT. BBI tumpang tindih dengan lahan yang dimiliki oleh PT. Raditya Bara Moya. (dalam perkara arbitrase TT-18, T-7a);

Bahwa apabila Surat pernyataan Reffly J. Kawengian, tgl. 29 Maret 2006 (BB-1) dan formulir pemindahan buku dari PT. Multi Utama Bisnis Solution (PT. MUBS) kepada Christian Mapaliey (BB-2), diketemukan dan ditunjukan di hadapan majelis ad hoc pada proses persidangan arbitrase, putusan majelis ad hoc akan berbeda dan tentunya tidak menjadi the agrieved party (pihak yang dirugikan). Apalagi persetujuan Termohon atas pelunasan pembelian saham PT. BBI oleh Pemohon dan Termohon sudah dinyatakan lunas berdasarkan bukti (dalam perkara TT-7, TT-10, TT-15).

Bahwa lunas tidaknya suatu transaksi jual beli tidak ditentukan oleh pelunasan secara riil seluruh harga pembayaran, akan tetapi lunas tidaknya pembayaran suatu transaksi ditentukan oleh persetujuan penjual.

Artinya, meskipun harga sebenarnya adalah USD\$ 3,6 juta, akan tetapi Termohon setuju dibayar untuk dinyatakan lunas dengan

pembayaran sebesar USD\$ 2,3 juta, tidak perlu dibayar sebesar USD\$3,6 juta, cukup USD\$ 2,3 juta.

Berdasarkan bukti-bukti diatas, Termohon sudah setuju hanya dibayar sebesar USD \$ 2,3 juta, karena selisihnya itu adalah jasa-saja perantara sesuai dengan bukti BB-3 dan dalam perkara arbitrase bukti TT-9, maka jelas menurut hukum pembuktian, pembayaran saham sudah lunas dibayar;

b. Bukti tentang tidak berkwalitasnya Termohon sebagai Pemohon Arbitrase.

1). Pengikatan Jual Beli Saham No.7, tgl. 6

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2005, dibuat oleh Daniel Parganda Marpaung, SH, MH, Notaris di Jakarta (BB - 4);

2). Pengikatan Jual Beli Saham No.8, tgl. 6 Januari 2005, dibuat oleh Daniel Parganda Marpaung, SH, MH, Notaris di Jakarta (BB - 5).

Tidak berkwalitasnya Termohon sebagai Pemohon Arbitrase.

Pengikatan Jual Beli Saham No.7, tgl. 6 Januari 2005, dibuat oleh Daniel Parganda Marpaung, SH, MH, Notaris di Jakarta (BB - 4) dan Pengikatan Jual Beli Saham No.8, tgl. 6 Januari 2005, dibuat oleh Daniel Parganda Marpaung, SH, MH, Notaris di Jakarta (BB - 5);

Bahwa Majelis Arbitrase Ad Hoc sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi Pemohon dalam pertimbangan hukumnya. (mohon lihat putusan Arbitrase). Padahal eksepsi Pemohon sangat menentukan tentang kualitas Termohon sebagai Pemohon dalam perkara Arbitrase. Dalam permohonan halaman 1 alinea ke 1 dikutip sbb: Mr. CHRISTIAN MAPALIEY, bertindak atas nama bekas pemegang saham PT. BERKAT BANUA INTI,,,dst"

Bukti BB-4 dan BB-5, yang diketemukan oleh Pemohon, membuktikan tidak berkwalitasnya Termohon membuat dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa arbitrase.

Bahwa pada BB-4 dan BB-5 membuktikan pemegang saham dari PT. BBI sebelum diakuisisi oleh PT. VS Mining tidak hanya Christian Mapaliey, melainkan sbb :

- Christian Mapaliey : 2470 lembar saham;
- Bambang Sjamsuridzal Atmadja : 1141 lembar saham;
- Johana Elisabet Tandean : 1141 lembar saham;

Bahwa pada eksepsi Pemohon sudah dijelaskan dalam surat kuasa Termohon tidak melampirkan surat kuasa dari mantan pemegang saham yang lain. Dengan tidak melampirkan surat kuasa dari mantan pemegang saham

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010



yang lain, jelas Termohon bertindak sendiri tanpa ada pemberian kuasa (last geving) dan atau mendapatkan persetujuan (pasal 1792 KUHPerdara) dari mantan pemegang saham PT. BBI yang lain untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa arbitrase. Oleh karenanya Termohon tidak berkualitas atau tidak mempunyai Legitima Persona Standi In Yudicio (kedudukan hukum selaku Pemohon) dalam perkara ini.

Oleh karena Mr. Christian Mapaliey adalah sebagai kuasa dari bekas pemegang saham PT. BERKAT BANUA INTI, karenanya bertindak atas nama, bukan sebagai mantan pemegang saham, berarti dalam hal ini wajib disertakan surat kuasa substitusi.

Dengan tidak adanya surat kuasa substitusi tersebut, jelas Christian Mapaliey tidak berkualitas dalam mengajukan permohonan arbitrase.

2. Penyembunyian fakta yang dilakukan Termohon

Bahwa terdapat penyembunyian fakta yang dilakukan oleh Termohon yaitu bahwa Termohon disamping mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga mengajukan perkara yang sama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terbukti berdasarkan surat gugatan No, 203/Pdt.G/2008/PNJKT,PST, tgl. 18 Juni 2008, dan pengajuan gugatan tidak pernah diungkapkan oleh Termohon pada proses perkara di Arbitrase.

Bahwa tindakan Termohon, menyembunyikan fakta dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jelas tidak mengakui eksistensi peradilan arbitrase yang telah disepakati bersama antara Termohon dan Turut Termohon, yang secara diam-diam Termohon mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan objek perkara yang sama dan sekarang sudah memasuki tahap pembuktian ;

Bahwa lembaga arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan umum yang



didasari oleh perjanjian para pihak. Kata "alternatife" merupakan pemahaman dimana kesepakatan para pihak untuk tidak menyelesaikan sengketa secara litigasi (konvensional tradisional);

Bahwa dipilihnya mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase karena diyakini oleh para pihak dapat mencapai suatu penyelesaian yang adil dan tentunya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehubungan dengan sengketa yang terjadi antara Termohon, dengan Pemohon dan Turut Termohon;

Bahwa penyembunyian fakta tersebut jelas membuktikan adanya itikad tidak baik Termohon yang tidak mengesampingkan penyelesaian secara litigasi dan perbuatan Termohon, jelas melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyatakan :

"Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatife penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri";

Dengan Termohon mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pihak dan objek yang sama, berarti Termohon sudah mengesampingkan penyelesaian secara Arbitrase dan jelas tidak mengakui kompetensi Absolut penyelesaian secara Arbitrase. Dengan demikian putusan Arbitrase tersebut menjadi cacat hukum dan patut untuk dibatalkan.

3. KOMPETENSI ABSOLUT (competent authority).

Bahwa diajukannya gugatan perdata dengan objek perkara yang sama pada Pengadilan Negeri, jelas menunjukkan bahwa Termohon tidak mengakui eksistensi lembaga peradilan arbitrase beserta putusannya, oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan untuk membatalkan putusan.

Bahwa dengan adanya putusan arbitrase ini dan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perdata yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pemohon merasa dirugikan, oleh karena ada 2 (dua) lembaga peradilan memeriksa dengan objek perkara yang sama, apalagi jika putusannya sama-sama menghukum Turut Termohon dan Pemohon untuk membayar sisa pembayaran SPA, yang pada faktanya sudah dibayar lunas kepada Termohon.

4. Bahwa putusan majelis arbitrase tersebut menyalahi prosedur dan bertentangan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

a. Bahwa pengambilan putusan oleh majelis ad hoc tidak sesuai dengan hukum acara.

Bahwa dalam amar putusan Arbitrase halaman 56 bagian pokok perkara alinea kedua dan ketiga dari bawah, dikutip sbb:

" Menyatakan Termohon dan Turut Termohon terbukti melakukan ingkar janji;

Menghukum Termohon dan Turut Termohon secara tanggung renteng membayar uang sejumlah: dst ...;

Bahwa dari amar putusan Arbitrase tersebut, jelas Majelis Arbitrase telah menghukum Pemohon dalam kedudukan sebelumnya sebagai Turut Termohon. Padahal dalam permohonan pada Arbitrase tidak ada meminta Turut Termohon untuk dinyatakan ingkar janji dan menghukum Turut Termohon secara tanggung renteng dengan Termohon untuk membayar sejumlah uang.

Bahwa dalam sistem peradilan Arbitrase, tidak ada dikenal pihak Turut Termohon. Yang dikenal adalah Termohon. Dalam acara di persidangan perdata dikenal Turut Tergugat dan biasanya dihukum hanya untuk mentaati putusan, bukan untuk dihukum untuk melakukan sesuatu penghukuman dari objek perkara.

Demikian pula dalam permohonannya, Termohon dalam kedudukannya sebagai Pemohon dalam Arbitrase tidak ada mewajibkan sesuatu apapun pada Pemohon sebagai

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon. (Mohon periksa permohonan Termohon di Arbitrase)

Dengan demikian, putusan Arbitrase telah melanggar Hukum Acara, yaitu prinsip larangan mengabulkan melebihi permohonan/gugatan (Ultra Petita).

Larangan untuk mengadili dan memutus melebihi apa yang dituntut (petitum) termuat dalam Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR serta padanannya dalam Pasal 189, akan tetapi keputusan majelis Arbitrase ad hoc membuat keputusan melebihi apa yang dituntut.

Bahwa perlu diketahui petitum adalah permintaan yang merupakan inisiatif individu atas pertimbangan-pertimbangan yang tidak dapat dilampaui.

Putusan Arbitrase tersebut jelas sudah bertentangan dengan prinsip Hukum Acara dan Rasa Keadilan, karenanya, putusan Arbiter tersebut, harus dibatalkan.

b. Putusan tidak berdasarkan hukum dan tidak mencerminkan kepatutan serta keadilan

1. Tentang pelunasan pembelian saham.

Bahwa tindakan majelis ad hoc yang mengabaikan bukti- bukti yang diketemukan di persidangan jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 28 ayat 1 Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan sbb:

"hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Padahal bukti- bukti tersebut merupakan conclusife evidence (bukti yang menentukan) oleh karenanya bukti- bukti tersebut tidak hanya diterima akan tetapi harus di pertimbangkan oleh majelis ad hoc sebagai bukti lengkap dan sah dari suatu fakta.

Bahwa pelunasan suatu transaksi jual beli tidak

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan oleh pelunasan secara riil seluruh harga pembayaran, akan tetapi lunas tidaknya pembayaran suatu transaksi ditentukan oleh persetujuan penjual. Artinya, meskipun harga saham sebenarnya adalah USD\$ 3,6 juta, akan tetapi Termohon setuju dibayar untuk dinyatakan lunas dengan pembayaran sebesar USD\$ 2,3 juta, tidak perlu dibayar sebesar USD\$3,6 juta, cukup USD\$ 2,3. Berdasarkan bukti- bukti diatas, Termohon sudah setuju hanya dibayar sebesar USD \$ 2,3 juta, karena selisihnya itu adalah jasa- saja perantara sesuai dengan bukti BB-3 dan dalam perkara arbitrase bukti TT-9, maka jelas menurut hukum pembuktian, pembayaran saham sudah lunas dibayar. Dan adalah tidak sesuai dengan hukum dan tidak mencerminkan keadilan apabila pelunasan yang kurang tersebut dan sudah diketahui Termohon, malah mewajibkan Pemohon dan Turut Termohon membayar dua kali dengan menalangi kekurangan tersebut. Padahal penggunaan kekurangan uang pembayaran senilai USD \$ 1.3 juta untuk jasa broker, potongan pajak dan biaya- biaya lainnya, sudah disetujui dan diketahui Termohon berdasarkan bukti- bukti BB-3 dan dalam perkara arbitrase bukti TT - 9.

2). Tentang royalty.

Bahwa majelis arbiter telah memutuskan besarnya royalti yang harus dipenuhi oleh Pemohon dan Turut Termohon kepada Termohon adalah sebesar USD 1,10. Bahwa penetapan royalti sebesar USD 1,10 adalah bertentangan dengan keadilan dan kepatutan karena berdasarkan surat terakhir Termohon No. 007/ BBI/G- ADM/VII/05, tgl. 29 Juli 2005 tentang royalti telah menyetujui royalti dikenakan sebesar USD 0,20, berdasarkan bukti dalam perkara arbitrase TT -



16a.

Dengan demikian kehendak terakhir Termohon yang patut dihormati dan sesuai rasa keadilan dan kepatutan adalah sebesar USD 0,20 /metric ton.

5. Bahwa oleh karena putusan arbiter tunggal tgl. 23 September 2008 adalah putusan yang cacat hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan Termohon tidak terikat dengan putusan tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tentang pembatalan arbitrase untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang benar;
3. Menyatakan putusan Majelis ad hoc tertanggal 23 September 2008, yang diputus oleh Majelis Hakim ad hoc tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan Pemohon tidak melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Termohon untuk membayar ongkos perkara;

SUBSIDER :

Ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. **MENGENAI BUKTI ATAU FAKTA BARU BERSIFAT MENENTUKAN.**

1. Bahwa Turut Termohon/dahulu Termohon setuju dengan dalil Pemohon/ dahulu Turut Termohon pada halaman 3 butir 2 yang menyatakan :
"seandainya bukti- bukti yang baru disembunyikan oleh Termohon pembatalan arbitrase, yaitu bukti baru yang diberi BB-1 s/d BB-5 dijadikan bukti pada saat acara pembuktian di Arbitrase. Bukti- bukti tersebut pada

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pokoknya menjelaskan bahwa pembayaran harga pembelian saham oleh Termohon dan Turut Termohon sebesar USD 2,3 juta, sudah lunas dan selisih US \$ 1.3 juta ..DST;
2. Bahwa bukti baru yaitu Surat Pernyataan dari Jeffri J. Kawengian (88-1) dan Formulir Pemindahbukuan dari PT. Multi Utama Bisnis Solusi (88-2) yang telah dengan jelas dan terang membuktikan peJaksanaan pembayaran dengan Cek 422562 tanggal 5 April 2005 sebesar US \$ 580.000,- atau senilai dengan Rp 5.775.000.000.- kepada Christian Mapaliey adalah merupakan pembayaran terakhir/ pelunasan atas transaksi akuisisi PT. BBI dan seluruh saham oleh PT. VS Mining Resources. Pelunasan mana telah diakui dan diterima oleh Christian Mapaliey sebagaimana tertuang dalam Surat tertanggal 13 April 2005 (88-3);
3. Bahwa pelunasan atas transaksi akuisisi saham PT. BBI oleh PT. VS Mining Resources tersebut di atas juga diperkuat dengan bukti baru yang diketemukan yaitu Sales & Purchase Agreement tertanggal 18 Desember 2004 (Lampiran BB-1), antara Christian Mapaliey dengan Thomas Yeo yang membuktikan bahwa Christian Mapaliey sesungguhnya hanya berniat menjual saham-saham PT. BBI tersebut dengan harga USD 3.000.000,- ;
4. Bahwa mengenai harga saham sebesar USD 3.000.000.- tersebut

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ditegaskan dalam bukti baru yaitu Authentic Declaration/ Deklarasi Otentik (Lampiran 88-2) yang dengan tegas menyatakan:

“Bahwa jumlah uang yang melebihi dari tiga juta Dollar Amerika Serikat (US \$ 3.000.000.- yang dibayar oleh pembeli adalah milik dari pihak yang disebutkan berikut ini:

Artinya jumlah kelebihan sebesar USD 600.000,- adalah menjadi hak dari Thomas Yeo karena kemampuannya menjual lebih dari harga yang ditetapkan oleh Christian Mapaliey;

5. Bahwa selain itu juga ditemukan bukti baru yaitu Tulisan tangan

yang ditandatangani oleh Christian Manaliev dan Gunawan Sukardi Subur (Lampiran BB-3) yang juga membuktikan bahwa Thomas Yeo selain mendapatkan pembayaran karena berhasil menjual lebih tinggi dari harga yang ditetapkan Christian Mapaliey, Thomas Yeo masih mendapatkan broker fee sebesar US \$ 700.000,- dengan syarat dan ketentuan yang disepakati dalam pembicaraan dari pertemuan 10 % pajak dari US \$ 700.000.- tersebut ditanggung sendiri oleh Thomas Yeo dari jumlah harga saham sebesar US \$ 3.000.000.-. Sehingga jumlah yang diterima oleh Christian Mapaliey adalah USD 2.300.000.- ;

6. Bahwa jumlah harga akuisisi PT. BBI dan seluruh saham yang

sebenarnya disepakati/disetujui diterima oleh Christian Mapaliey dari

PT. VS Mining Resources berdasarkan pembicaraan dalam beberapa

pertemuan adalah sebesar US \$ 2.300.000.- Hal ini juga ditegaskan

Christian Mapaliey dalam Surat tertanggal 13 April 2005 (BB-3) dan

Surat Drs. Henson, SH., MH., No. 40/SKH/I/2006

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Januari 2006, selaku Kuasa. Hukum Christian Mapaliey yang menjelaskan bahwa proses akuisisi PT. BBI dan seluruh sahamnya oleh PT. VS Mining Resources telah selesai serta jumlah yang diterima oleh Christian Mapaliey setelah dikenakan berbagai potongan;

7. Bahwa dengan demikian sudah tidak ada lagi kewajiban yang harus dibayar oleh Turut Termohon/dahulu Termohon dan Pemohon/dahulu Turut Termohon kepada Christian Mapaliey yang sudah menyatakan lunas.

B. MENGENAI TERMOHON TIDAK BERKUALITAS SEBAGAI PEMOHON ARBITRASE

8. Bahwa Turut Termohon/dahulu Termohon setuju dan sependapat dengan dalil Pemohon/dahulu Turut Termohon pada halaman 5 & 6 huruf b yang pada intinya menyatakan:

"Tidak berkwalitasnya Termohon sebagai Pemohon Arbitrase";

9. Bahwa Termohon/dahulu Pemohon setuju dengan dalil Pemohon/ dahulu Turut Termohon, karena dalam permohonan Arbitrase yang diajukan Termohon/dahulu Pemohon menyatakan CHRISTIAN MAPALIEY bertindak atas nama mantan pemegang saham PT. BBI, tetapi selama proses persidangan CHRISTIAN MAPALIEY tidak pernah menyertakan dan memperlihatkan adanya Surat Kuasa dari mantan pemegang saham PT. BBI yang lain dalam persidangan. Dengan demikian Termohon/dahulu Pemohon telah bertindak sendiri tanpa mendapatkan kuasa sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1792 KUHPerdara, sehingga Termohon/dahulu Pemohon tidak mempunyai kualitas selaku Pemohon Arbitrase dalam perkara aquo. Pasal 1792.

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan;

C. MENGENAI PENYEMBUNYIAN FAKTA YANG DILAKUKAN TERMOHON.

10. Bahwa pada Turut Termohon/dahulu Termohon setuju dan sependapat dengan dalil- dalil yang dikemukakan Pemohon/dahulu Termohon dalam permohonan pada halaman 7 angka 2 yang menyatakan:

Bahwa terdapat penyembunyian (akta, yang dilakukan oleh Termohon yaitu disamping permohonan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase juga mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terbukti berdasarkan surat gugatan No. 203/Pdt.G/2008/PN.Jkt. Pst. tgl. 18 Juni 2008";

11. Bahwa tindakan Termohon/dahulu Pemohon mengajukan gugatan perdata terhadap pihak dan obyek yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi tidak pernah diungkapkan kepada Majelis Arbitrase Ad Hoc menunjukkan Termohon/dahulu Pemohon beritikad tidak baik dan tidak mengakui eksistensi peradilan Arbitrase yang telah dipilih oleh Termohon/dahulu Pemohon sendiri untuk menyelesaikan perselisihan, sehingga dengan demikian konsekwensi hukumnya Termohon/dahulu Pemohon juga tidak mengakui putusan Majelis Arbitrase Ad Hoc tanggal 23 September 2008;

12. Bahwa karena terbukti Termohon/dahulu Pemohon beritikad tidak baik yang mengingkari eksistensi peradilan arbitrase sebagai forum yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perselisihan, maka hal ini berakibat putusan Arbitrase Ad Hoc menjadi cacat hukum

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan patut untuk dibatalkan;

D. MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT (COMPETENT AUTHORITY).

13. Bahwa Turut Termohon/dahulu Termohon setuju dengan dalil Pemohon/ dahulu Turut Termohon pada halaman 8 angka 3 yang menyatakan :

"Bahwa diajukannya gugatan perdata dengan obyek perkara yang sama pada Pengadilan Negeri, jelas menunjukkan bahwa Termohon tidak mengakui eksistensi lembaga peradilan arbitrase beserta putusannya, oleh karenanya mohon Ketua Pengadilan untuk membatalkan putusan";

14. Bahwa Turut Termohon/dahulu Termohon setuju dengan dalil Pemohon/dahulu Turut Termohon karena sesuai dengan faktanya Termohon/dahulu Pemohon yang telah mengajukan permohonan Arbitrase, tetapi kemudian mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap pihak dan obyek yang sama dan ini membuktikan Termohon/dahulu Pemohon tidak mengakui eksistensi dan kewenangan absolut dari lembaga Peradilan Arbitrase .

E. MENGENAI PUTUSAN MAJELIS HAKIM ARBITRASE AD HOC MENYALAH PROSEDUR DAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 30 TAHUN 1999

15. Bahwa Turut Termohon/dahulu Termohon setuju dengan dalil Pemohon/dahulu Turut Termohon pada halaman 8 & 9 angka 4 huruf a yang menyatakan :

"a. Bahwa pengambilan putusan oleh majelis ad hoc tidak sesuai dengan hukum acara";

16. Bahwa Majelis Arbitrase Ad Hoc dalam putusannya telah pula menghukum Pemohon/dahulu Turut Termohon dan Turut Termohon dahulu Termohon yang kami kutip sebagai berikut : "Menyatakan Termohon dan Turut Termohon terbukti melakukan ingkar janji; Menghukum Termohon dan Turut Termohon secara tanggung renteng membayar uang sejumlah dan seterusnya ...";

17. Bahwa di dalam dalil permohonan Arbitrase yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Termohon/dahulu Pemohon tidak ada yang meminta agar Pemohon/ dahulu Turut Termohon dinyatakan ingkar janji dan menghukum Turut Termohon secara tanggung renteng dengan Turut Termohon/dahulu Termohon untuk membayar sejumlah uang;

18. Bahwa dengan demikian putusan Majelis Ad Hoc yang telah menghukum Pemohon/dahulu Turut Termohon jelas-jelas telah melanggar Hukum Acara karena telah mengabulkan melebihi permohonan (Ultra Petita) sebagaimana diatur dalam pasal 178 Ayat (2) dan (3) dan pasal 189 HIR. (Lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tgl. 19-9-1973 No. 77 K/Sip/1973). Dalam Perkara: 1. L. Lambertus Roi; 2. Pr. Tjia Eng Nio lawan Corneles Tarnansa. Karena dalam petitum tidak dituntut ganti rugi, putusan Pengadilan Tinggi yang mengharuskan Tergugat mengganti kerugian harus dibatalkan;

19. Bahwa selain itu dalam sistem peradilan Arbitrase tidak dikenal pihak Turut Termohon sebagaimana dalam acara persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri dimana dikenal adanya pihak Turut Tergugat. Dimana biasanya pihak Turut Tergugat hanya dihukum untuk mentaati putusan, bukan untuk melakukan suatu penghukuman dari obyek perkara.

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti putusan Majelis Arbitrase Ad Hoc tanggal 23 September 2008 yang telah mengabulkan permohonan melebihi apa yang diminta, dimana hal ini bertentangan dengan Hukum Acara, maka putusan tersebut patut dibatalkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

21. Bahwa Turut Termohon/dahulu Termohon setuju dengan dalil Pemohon/ dahulu Turut Termohon pada halaman 9 angka 4 huruf b yang menyatakan:

b. Putusan tidak berdasarkan hukum dan tidak mencerminkan keputusan serta keadilan.

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). tentang pelunasan pembelian saham ...
dst.

22. Bahwa Majelis Arbitrase Ad Hoc telah mengabaikan bukti- bukti yang diajukan dalam persidangan yang membuktikan telah terjadi pelunasan pembayaran oleh Turut Termohon/dahulu Termohon kepada Termohon/dahulu Pemohon melalui PT. Multi Utama Bisnis Solution sesuai dengan jumlah yang disetujui oleh Termohon/dahulu Pemohon yaitu untuk jumlah sebesar USD 2,300,000.- sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 s/d 7 di atas;

23. Bahwa karena putusan Majelis Arbitrase Ad Hoc yang kurang memberi pertimbangan terhadap bukti- bukti yang diajukan oleh Turut Termohon/ dahulu Termohon dan Pemohon/dahulu Turut Termohon, maka putusan tersebut harus dibatalkan;

24. Bahwa Turut Termohon/dahulu Termohon setuju dengan dalil Pemohon/dahulu Turut Termohon pada halaman 10 angka 4 huruf b butir 2 Tentang Royalty yang pada intinya menyatakan:

"Dengan demikian kehendak terakhir Termohon/dahulu Pemohon yang patut dihormati dan sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan adalah sebesar USD 0,20/metric ton.

25. Bahwa berdasarkan bukti- bukti yang telah diajukan dalam persidangan Arbitrase Ad Hoc, tentang royalty yang telah ada kesepakatan bahwa besarnya royalty adalah sebesar USD 0.20/metric ton, namun bukti- bukti dikesampingkan oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc. Oleh karena itu tindakan tersebut mengakibatkan putusan menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 301/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel. tanggal 30 Maret 2009 adalah sebagai berikut :

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon pembatalan putusan Arbitrase adalah Pemohon yang benar;
3. Menyatakan putusan Majelis Arbitrase Ad Hoc tertanggal 23 September 2008 dalam perkara antara Cristian Mapaliey (dahulu Pemohon/sekarang Termohon) melawan PT. VS. Mining Resources (dahulu Termohon/ sekarang Turut Termohon) dari Tuan Gunawan Sukardi Subur (dahulu sebagai Turut Termohon/sekarang sebagai Pemohon) adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Pemohon/dahulu Turut Termohon tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi dan telah memenuhi kewajibannya sesuai Sales & Purchase Agreement No. 20041227- SPA-VS-BBI tertanggal 5 Januari 2005;
5. Menghukum Termohon/dahulu Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.001.000,- (dua juta seribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Negeri No. 301/Pdt.P/2008/ PN.JKT.Sel. tanggal 30 Maret 2009 diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 14 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 2 September 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 301/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 September 2009;

Bahwa setelah Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon yang pada tanggal 29 September 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada tanggal 27 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. TENTANG KEKELIRUAN NYATA YANG PERTAMA;

Alasan Permohonan Pembatalan putusan Arbitrase tidak pernah di buktikan dengan putusan Pengadilan;

1. Bahwa, pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) (vide paragraf tujuh pada halaman 27 dan paragraf ke-2 pada halaman 28 Putusan No. 301/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel a quo) yang dijadikan dasar untuk mengabulkan Permohonan Gunawan Sukardi (dahulu Pemohon dalam perkara No. 301/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel a quo) adalah ketentuan Pasal 70 huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang tentang Arbitrase tersebut untuk selanjutnya didalam permohonan ini akan disebut sebagai UU No. 30 Tahun 1999), yang menyatakan sebagai berikut :

1.1. Pertimbangan hukum Judex Facti didalam paragraf ke- 7 pada halaman 27 Putusan Nomor : 301/Pdt.P/2008/ N.Jkt.Sel.

"Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi sebagai berikut : Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut di duga mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan ;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;

1.2. Pertimbangan Hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)

didalam paragraf ke-2 pada halaman 28 putusan Nomor : 301/Pdt.P/2008/ PN.Jkt.Sel :

"Menimbang, bahwa unsur- unsur yang menyebabkan batalnya suatu putusan Arbitrase sebagaimana ditentukan pada huruf a, huruf b, dan huruf c Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tersebut diatas adalah bersifat alternative, artinya salah satu saja dari unsur tersebut terpenuhi, maka putusan Arbitrase tersebut dinyatakan batal;

2. Bahwa, pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) tersebut diatas jelas dan terang adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak cukup, karena tidak ada satu pasal pun dari ketentuan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tersebut terpenuhi;
3. Bahwa, Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang dikemukakan oleh Gunawan Sukardi Subur (dahulu Pemohon dalam Perkara tersebut) didalam persidangan, yaitu bahwa alasan-alasan yang digunakan oleh Gunawan Sukardi Subur (selaku Pemohon dalam Perkara Nomor : 301/ Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel) tidak pernah dibuktikan dengan putusan pengadilan untuk dapat dijadikan dasar bagi Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) untuk mengabulkan atau menolak permohonan pembatalan

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010



putusan arbitrase a quo ;

4. Jadi, Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) telah membuat kekeliruan yang nyata dengan mengabulkan permohonan Gunawan Sukardi Subur (dahulu Pemohon dalam perkara No. 301/Pdt.P/2008/ PN.Jkt.Sel.) hanya dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum sehubungan dengan alasan-alasan permohonan eks Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 a quo yang tidak pernah dibuktikan dengan putusan pengadilan;
5. Bahwa sehubungan dengan uraian Pemohon tersebut diatas, mohon agar dapat dipertimbangkan ketentuan hukum yang terdapat didalam penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut :
"...Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan";
6. Bahwa, atas dasar uraian yuridis Pemohon (Christian Mapaliey) tersebut diatas, Pemohon (Christian Mapaliey) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 301/Pdt.P/2008/PN.Jkt. Sel tanggal 30 Maret 2009 dalam perkara permohonan pembatalan putusan Arbitrase Ad Hoc, antara Gunawan Sukardi Subur sebagai Pemohon melawan Christian Mapaliey sebagai Termohon, dan PT.VS Mining Resources sebagai Turut Termohon adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena putusan a quo mengandung pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (khususnya ketentuan

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010



pasal 70 huruf b UU No. 30 Tahun 1999 dan Penjelasan resminya), sehingga sangat patut menurut hukum untuk dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

II. TENTANG KEKELIRUAN YANG NYATA YANG KEDUA:

7. Bahwa, di dalam pertimbangan hukumnya dalam paragraf ke- 2 pada halaman 31 putusan No. 301/Pdt.P / 2008/PN.Jkt.Sel, Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) telah menjadikan ketentuan pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai dasar dari putusan A quo untuk mengabulkan permohonan Gunawan Sukardi Subur (yaitu Pemohon dalam perkara No. 301/Pdt.P/2008/ PN.Jkt.Sel.);

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 :

"Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur -unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

8. Bahwa, yang dipertimbangkan oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) sebagai "dokumen yang bersifat menentukan" (Eks pasal 70 huruf b UU No. 30 Tahun 1999), dan yang dipertimbangkan sebagai "Yang disembunyikan oleh pihak lawan" i.c Pemohon (Christian Mapaliey) (vide pertimbangan hukum Judex Facti dalam paragraf terakhir pada halaman 30 putusan No. 301/pid.P/2008/ PN.Jkt.Sel) adalah sebagai berikut :

- a. Surat- surat bukti yang diberi tanda BB-1 s/d BB-

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3, yang diajukan oleh Gunawan Sukardi Subur (yaitu Pemohon dalam perkara No. 301/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel.;
- b. Bahwa surat bukti yang diberi tanda BB-1 s/d BB-4, yang diajukan oleh PT. VS Mining Resources (yaitu Turut Termohon dalam perkara No. 301/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel.;
9. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) dalam paragraf terakhir pada halaman 21 putusan No. 301/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel., terungkap fakta di persidangan bahwa surat-surat bukti BB-1 s/d BB-3, yang diajukannya oleh Gunawan Sukardi Subur (yaitu Pemohon dalam perkara No. 301/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel.), berada dalam penguasaan Gunawan Sukardi Subur sendiri, baik dokumen foto copynya maupun dokumen dokumen aslinya, jadi tidak mungkin surat-surat bukti tersebut dikuasai apalagi disembunyikan oleh Pemohon (Cristian Mapaliey) dahulu Termohon dalam perkara No. 301/ Pdt.P/2008/ PN.Jkt.Sel;
10. Bahwa, demikian juga halnya dengan surat-surat bukti antara lain diberi tanda BB-1, BB-2, BB-3, yang diajukan PT. VS Mining Resources (yaitu Turut Termohon dalam perkara No. 301/Pdt.P/2008/ PN.Jkt.Sel.), berada didalam penguasaan No. 301/Pdt.P/2008/ PN.Jkt.Sel.), baik foto copynya maupun dokumen aslinya (vide pertimbangan hukum judex facti didalam paragraph terakhir pada halaman 23 s/d 25 dari putusan No. 301/ Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel.). Jadi tidak mungkin surat-surat bukti tersebut dikuasai apalagi disembunyikan oleh Pemohon (Cristian Mapaliey) dahulu Termohon dalam perkara No. 301/Pdt.P/2008/ PN.Jkt.Sel;
11. Jadi, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yang telah PEMOHON (Christian Mapaliey) uraikan tersebut diatas, tidak ada satu pun dokumen yang bersifat menentukan eks. Pasal 70 huruf b UU No. 30 Tahun 1999

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disembunyikan oleh Pemohon (Christian Mapaliey) /
dahulu Termohon dalam perkara No.
301/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel., karena dokumen-dokumen
tersebut seluruhnya berada di dalam kekuasaan Gunawan
Sukardi Subur dan PT. VS Mining Resources (yaitu
masing-masing dalam kapasitasnya selaku Pemohon dan
Turut Termohon dalam perkara No.
301/Pdt.P(2008/PN.Jkt.Sel.);

12. Maka oleh karenanya menjadi jelas dan terang bahwa
pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti
(Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) dalam Putusan No.
301/Pdt.P /2008/PN.Jkt.Sel., adalah pertimbangan-
pertimbangan hukum yang mengandung kontradiksi karena
antara pertimbangan hukum yang satu dengan
pertimbangan hukum yang lain saling bertentangan;
Pertimbangan Hukum lainnya yang juga mengandung
kontradiksi;

13. Bahwa, di dalam pertimbangan hukumnya dalam
paragraf ke-2 pada halaman 31 dari putusan No.
301/Pdt.P /2008/PN.Jkt.Sel, Judex Facti (Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan) yang menyatakan bahwa:

" Menimbang, bahwa selain itu karena bukti- bukti baru
tersebut (BB -1 s/d BB -3) yang diajukan oleh Pemohon
(yaitu Gunawan Sukardi Subur) dan BB - 1 sid BB - 4
yang diajukan oleh Turut Termohon (yaitu PT. VS Mining
Resources) tidak disangkal oleh Termohon (yaitu
Christan Mapaliey) maka kekuatan pembuktiannya adalah
sempurna ...";

14. Padahal, di dalam pertimbangan hukumnya dalam
paragraf ke-2
pada halaman 14 putusan a quo, Judex Facti
(Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan) telah menyatakan sebagai berikut
:
"Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil
secara sah

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan patut menurut hukum tetapi tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya, maka dengan demikian Termohon menurut hukum haruslah dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan, sehingga oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon tersebut."

15. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas menjadi jelas dan terang bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwa "Termohon tidak menyangkal" bukti- bukti baru yang diajukan oleh Pemohon (yaitu Gunawan Sukardi Subur) dan Turut Termohon (yaitu PT. VS Mining Resources), padahal perkara No. 301/Pdt.P / 2008/PN.Jkt.Sel tersebut diperiksa dan diputus secara verstek, sehingga tidak terbuka kesempatan bagi Pemohon (Christian Mapaliey)/ dahulu Termohon untuk menyangkal surat- surat bukti baru a quo;
16. Selanjutnya, berdasarkan uraian Pemohon tersebut diatas, menjadi jelas dan terang bahwa pertimbangan- pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) adalah pertimbangan- pertimbangan hukum yang mengandung kontradiksi karena dalam pertimbangan hukumnya tersebut Judex Facti telah menyatakan bahwa perkara a quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Christian Mapaliey)/ sekarang Pemohon, akan tetapi di dalam pertimbangan hukum lainnya dinyatakan bahwa bukti- bukti baru yang diajukan oleh Pemohon (Gunawan Sukardi Subur) dan Turut Termohon (PT. VS Mining Resources) dalam perkara a quo tidak disangkal oleh Termohon (Christian Mapaliey) / sekarang Pemohon, karena apabila Pemohon (Christian Mapaliey) / dahulu Termohon mendapatkan panggilan sidang yang patut dan menghadiri proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara No.301/Pdt.P/ 2008/PN.Jkt.Sel. a quo, maka Pemohon (Christian Mapaliey) / dahulu Termohon sudah barang tentu menolak dengan keras surat-surat bukti a quo;

Putusan No. 301/Pdt.P/2008/PN.Jkt.SeL patut menurut hukum untuk dibatalkan;

17. Bahwa, berdasarkan uraian PEMOHON (Christian Mapaliey) tersebut diatas, menjadi jelas dan terang bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) telah melakukan kekeliruan yang nyata karena telah membuat putusan No. 301/Pdt.P /2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Maret 2009, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang mengandung kontradiksi sehingga putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 IDR (pasal 189 RBG). Maka oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 301/Pdt.P/ 2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Maret 2009, dalam perkara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Ad Hoc, antara Gunawan Sukardi Subur sebagai Pemohon melawan Christian Mapaliey sebagai Termohon, dan PT. VS Mining Resources sebagai Turut Termohon sangat patut menurut hukum untuk dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

18. Sehubungan dengan uraian yuridis Pemohon (Christian Mapaliey) tersebut diatas, mohon agar Yang Mulai Majelis Hakim Peninjauan Kembali berkenaan untuk mempertimbangkan kaidah hukum yang terkandung di dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3538 K/Pdt/1984 tanggal 3 Februari 1986 yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3538 K/Pdt/1984 tanggal 3 Februari 1986;

"Putusan yang pertimbangannya mengandung kontradiksi, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai

Hal. 29 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 HIR Pasal 189 RBG";

Pasal 178 HIR/189 RBG

1. Pada waktu musyawarah, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak;
2. Hakim wajib untuk mengadili segala bagian tuntutan.
3. Ia tidak diperkenankan untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat, atau akan memutuskan lebih daripada yang digugat.

III. TENTANG KEKELIRUAN YANG NYATA YANG KE-3

Perkara No. 301/Pdt.P /2008/PN.Jkt.Sel, diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal.

19. Bahwa, perkara No. 301/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel, adalah perkara permohonan eks. Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999;
20. Bahwa, berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam Pedoman Teknis Peradilan, Huruf A, butir 6 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung R.I., Buku II, Edisi 2007, telah digariskan secara tegas bahwa permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 harus diselesaikan dengan cara contentiosa, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain;
21. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah digariskan secara tegas "bahwa semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain";
22. Bahwa, faktanya perkara No. 301/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel, yaitu perkara permohonan eks. Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, telah diperiksa

Hal. 30 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010



dan diputus oleh Hakim tunggal;

23. Bahwa, berdasarkan uraian yuridis Pemohon (Christian Mapaliey) tersebut di atas, menjadi jelas dan terang bahwa dalam putusan No. 301/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 30 Maret 2009 terdapat kekeliruan yang nyata karena perkara a quo telah diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal, padahal seharusnya perkara No. 301/Pdt.P / 2008/PN.Jkt.Sel tersebut diperiksa, diadili dan diputus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Maka oleh karenanya putusan a quo sangat patut menurut hukum untuk dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena putusan a quo mengandung pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IV. TENTANG KEKELIRUAN YANG NYATA YANG KE- 4.

Produk dari permohonan eks. Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999
seharusnya

berbentuk penetapan bukan berbentuk suatu putusan;

24. Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 301/Pdt.P/2008/ PN.Jkt.Sel, tanggal 30 Maret 2009, yang merupakan produk dari permohonan eks. Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 adalah jelas dan terang merupakan suatu kekeliruan nyata dan patut menurut hukum untuk dinyatakan batal dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

25. Bahwa, permohonan pembatalan putusan Arbitrase eks. Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tersebut adalah tetap merupakan suatu Perkara Permohonan. Jadi, walaupun permohonan a quo harus diperiksa secara contentiosa karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain (yaitu kepentingan Christian Mapaliey/selaku Termohon dalam perkara permohonan No. 301/Pdt.P /2008/PN.Jkt.Sel. a quo), tetapi produk dari permohonan a quo tersebut adalah

Hal. 31 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus tetap merupakan penetapan, bukan suatu putusan sebagaimana putusan No. 301/Pdt.P/2008/ PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Maret 2009 ;

26. Bahwa, putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)

No. 301/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 30 Maret 2009 jelas dan terang tidak sesuai dengan ketentuan (pedoman) yang digariskan dalam Buku II Mahkamah Agung R.I. Edisi 2007 Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, pada halaman 43 butir 4 dan pada halaman 44 butir 6 yang menyatakan sebagai berikut :

Buku II Mahkamah Agung R.I Edisi 2007 Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, pada halaman 43 butir 4;

"perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan "

Buku II Mahkamah Agung R.I Edisi 2007 Tentang Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, pada halaman 44 butir 6:

"...walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair yang diperiksa secara ex parte, karena didalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara contentiosa, ... produk dari permohonan tersebut adalah penetapan yang dapat diajukan kasasi"

27. Bahwa, atas dasar uraian yuridis Pemohon tersebut diatas, Pemohon (Christian Mapaliey) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali

Hal. 32 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memutuskan dengan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 301/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 30 Maret 2009 antara Gunawan Sukardi Subur (dahulu Pemohon) melawan Christian Mapaliey (dahulu Termohon) serta PT.VS Mining Resources (dahulu Turut Termohon) adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena dalam putusan a quo terdapat kekeliruan yang nyata sehingga putusan a quo mengandung pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

28. Selanjutnya, Pemohon (Christian Mapaliey) memohon juga kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa permohonan ini untuk menyatakan bahwa putusan Arbitrase Ad Hoc tanggal 23 September 2008 dalam perkara antara Christian Mapaliey (dahulu Pemohon) melawan Gunawan Sukardi Subur (dahulu Termohon) dan PT. VS Mining Resources (dahulu Turut Termohon) adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa peninjauan kembali a quo diajukan terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan dalam praktek Mahkamah Agung perkara Arbitrase dapat diajukan peninjauan kembali, dengan demikian permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat diterima;

bahwa mengenai alasan peninjauan kembali yang mengatur bahwa Judex Facti/Pengadilan Negeri telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, dapat dibenarkan karena Judex Facti/Pengadilan Negeri dalam membatalkan putusan arbitrase tidak didasarkan pada kriteria Pasal 70 huruf a, b dan c UU No. 30 Tahun 1949, yaitu sebagaimana ditegaskan dalam penjelasannya, bahwa alasan-alasan pembatalan tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan, sementara dalam putusan a quo tidak terdapat

Hal. 33 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang menunjukkan :

- bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya putusan pengadilan yang menyatakan surat-surat bukti yang digunakan didalam forum arbitrase diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- bahwa begitu pula tidak ada putusan Pengadilan yang menunjukkan adanya tipu muslihat dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **CRISTIAN MAPALIEY** dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. No. 301/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel. tanggal 30 Maret 2009 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **CRISTIAN MAPALIEY** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 301/Pdt.P/ 2008/PN.JKT.Sel. tanggal 30 Maret 2009 ;

MENGADILI KEMBALI :

Hal. 34 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan pembatalan putusan Arbitrase dari Pemohon;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **11 Mei 2010** oleh **Dr. Harifin A. Tumpa,SH.,MH** Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.Hatta Ali,SH.,MH** dan **Prof. Rehngena Purba,SH.,MS.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua
:

ttd/ M.Hatta Ali,SH.,MH ttd/ Dr. Harifin A.
Tumpa,SH.,MH
ttd/ Prof. Rehngena Purba,SH.,MS

Biaya- Biaya :		Panitera Pengganti
1. Meterai.....	Rp. 6.000,-	ttd/ Edy
Pramono,SH.,MH		
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-	
3. Administrasi PK	Rp. 2.489.000,-	
Jumlah	Rp. 2.500.000,-	

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH
NIP. 040 049 629

Hal. 35 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 36 dari 27 hal. Put. No. 12
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)